

TAKLIK TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF TEORI FEMINIS



Oleh:

**Nur Azizah
NIM: 1620310070**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Nur Azizah, S.H.I.

NIM : 1620310070

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Februari 2018



ya yang menyatakan,

Nur Azizah, S.H.I.

1620310070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah, S.H.I.
NIM : 1620310070
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2018



ang menyatakan,

Nur Azizah, S.H.I.

NIM:1620310070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-43/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : " TAKLIK TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF TEORI FEMINIS".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AZIZAH, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310070
Telah diujikan pada : Senin, 26 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada, Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamua 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koneksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TAKLIK TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
PERSPEKTIF TEORI FEMINIS**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah, S.H.I.
NIM : 1620310070
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, Februari 2018
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunya Wahib, M.Ag, M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

ABSTRAK

Penelitian tesis ini berjudul “*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis* .” Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah berkenaan dengan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Pelanggaran taklik talak adaah tindakan tidak bertanggungjawab suami dalam rumah tangga, tetapi berdasarkan Pasal 149 dan 158 KHI, khuluk taklik talak melepas hak nafkah iddah, mut’ah, maskan dan kiswah Berdasarkan teori feminis, akibat hukum khuluk karena pelanggaran taklik dalam KHI tidak sesuai dengan kesetaraan gender, karena pelanggaran taklik talak adalah bentuk kelalaian suami. Peneliti memilih feminis legal theory dan feminis liberal dengan pertimbangan kedua teori ini lebih moderat daripada aliran feminis lainnya. Keadilan dalam teori feminis liberal memegang prinsip kebebasan tetapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai terkandung dalam masyarakat. Ada beberapa aliran feminis sebagai penggerak keadilan dan kesetaraan gender, di antaranya adalah feminis liberal, marxis, sosialis, radikal, post-modern, eco-feminis, dan teori hukum feminis (feminis legal theory).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini mengetahui latar belakang pemberlakuan taklik talak, akibat hukum taklik talak dalam KHI. Selanjutnya, taklik talak dihubungkan dengan kesetaraan gender melalui teori feminis liberal dan feminis legal theory.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dan *legal research*. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dan *komparatif*. Pendekatan penelitian adalah normatif dan kritis. Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pemberlakuan taklik talak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak wanita. Tetapi status taklik talak sebagai perjanjian belum mengikat karena tidak adanya konsekuensi secara perdata bagi suami yang melakukan pelanggaran taklik talak. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1975 dan KHI, Pelanggaran taklik suami memberikan kesempatan bagi istri untuk melakukan khuluk, tetapi kemudian berdasarkan hukum positif, istri tidak mendapat nafkah iddah dan mut’ah (Pasal 149 dan 148 KHI). Akhirnya Badan Peradilan Agama tidak selaras dalam memberikan keputusan khuluk karena pelanggaran taklik talak, disebabkan hakim sensitif gender dan tidak sensitif gender. Meskipun demikian, Pengadilan melakukan upaya hukum yang progresif untuk lebih sensitif gender. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, disebutkan istri yang mengajukan khuluk dapat menuntut nafkah iddah dan mut’ah. Ketentuan KHI yang menyebutkan tidak berhaknya istri atas nafkah iddah dan mut’ah tidak sejalan dengan tujuan keadilan. Feminis liberal dan *feminis legal theory* memandang bahwa hukum negara yang mencerminkan ketidaksetaraan gender harus diperbaiki. Mempertimbangkan juga bahwa KHI adalah bahan hukum materil Pengadilan Agama, maka harus dilakukan pembaruan yang lebih sensitif gender atau berkeadilan.

Kata Kunci : Taklik Talak, khuluk, iwadh, dan Teori feminis

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan hidayah dan karunia tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi serta suri tauladan, pencerah dan semangat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas terselesaikannya penyusunan tesis ini, inspirasi dan aspirasi serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 1 Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 3 Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Dr. Faturahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4 Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis bagi penulis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan dengan sabar, dan teliti serta memberi banyak masukan dalam penyusunan Tesis ini. atas setiap ilmu yang dibagikan dalam setiap mata kuliah yang ampu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih.
- 5 Dr. Faturahman, M.Si., selaku Dosen Panasehat Akademik (PA) yang memberikan arahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6 Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat kompeten menjalankan perannya sebagai akademisi dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa dan masyarakat yang terkait.
- 7 Seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia

membantu memenuhi kademik penulis selama kuliah di Magister Hukum Islam sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

- 8 Ibu penulis, Asrah Pulungan yang senantiasa selalu mendoakan, mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini.
- 9 Ayahanda penulis, Japar Siddik Hutagalung yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan dukungan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini.
- 10 Kakak, abang, dan adik penulis yang selalu memberi motivasi dan kepada penulis, juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
- 11 Saudara dan Keluarga di kampung halaman yang selalu menyemangati penulis untuk menggapai masa depan.
- 12 Sahabat dan saudara seperjuangan di Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Magister Hukum Keluarga baik dari kelas Hukum Keluarga HK-A, HK-B, dan HK-C.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan permohonan maaf setulus-tulusnya apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengetahuan ilmu hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dan menunjukkan jalan benar bagi para pencari ilmu dan keridhaan-Nya.

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis,

Nur Azizah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : STUDI GENDER DAN TEORI FEMINIS

A. Pengertian Gender.....	21
B. Ketimpangan Gender	23
C. Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	27
D. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam	29
E. Feminis Legal Theory (Teori Hukum Feminis).....	35
F. Teori Feminis Liberal.....	42

BAB III TAKLIK TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Taklik Talak

- 1 Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan 49
- 2 Latar Belakang Pemberlakuan Taklik Talak dalam
Perkawinan 53
- 3 Pelanggaran Taklik Talak sebagai Tindak Kekerasan
dalam Rumah Tangga..... 56

B. Akibat Hukum Taklik Talak

1. Khuluk 65
2. Iwadh..... 79
3. Hak-hak Istri Pasca Khuluk..... 72

BAB IV : KRITIK TEORI FEMINIS TERHADAP KHULUK DAN IWADH DALAM TAKLIK TALAK

- A. Kritik Teori Feminis terhadap Khuluk dalam Taklik Talak 78
- B. Kritik Teori Feminis terhadap iwadh dalam Taklik Talak..... 102

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 111
 - 1 Latar Belakang Pemberlakuan Taklik Talak..... 111
 - 2 Taklik Talak dan Akibat Hukumnya..... 111
 - 3 Khuluk dan Iwadh sebagai Akibat Hukum Taklik Talak
Perspektif Teori Feminis 113
- B. Saran-saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹ Perjanjian taklik talak diatur dalam Instruksi Presiden RI. No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pada dasarnya, taklik talak hukumnya mubah tetapi sekali sighat taklik talak diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun.²

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang perjanjian perkawinan secara umum. Undang-Undang Perkawinan sedikit berbeda dengan KHI dalam hal mengatur perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam UUP dapat diubah selama pihak yang bersangkutan setuju,³ sedangkan perjanjian taklik talak dalam KHI tidak dapat dicabut (diubah) sama sekali apabila sudah disetujui.

¹ KHI Pasal 1 [e] : "Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang."

² Pasal 46 (3) Kompilasi Hukum Islam : Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

³ Pasal 29 (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kemudian berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Taklik Talak, bunyi ketentuan taklik talak seperti di bawah ini:

“sesudah akad nikah, saya...bin....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama....binti...dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istrinya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Tujuan dari pemberlakuan taklik talak adalah mengikat suami dengan perjanjian agar suami melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami secara ma’ruf. Selanjutnya, istri mendapatkan hak untuk mengajukan gugat cerai (khuluk) apabila terjadi pelanggaran perjanjian oleh suami.⁴ Pelanggaran perjanjian dalam sighat taklik talak

⁴ Pasal 51 KHI : “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

termasuk kategori kekerasan fisik dan psikis terhadap istri.⁵ Tetapi, implikasi pelanggaran perjanjian taklik talak ini tidak berdampak negatif sama sekali bagi suami. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 158 KHI, Hukum malah melepaskan tanggungjawab suami apabila istri tidak ridha kemudian mengajukan khuluk. Istri yang mengajukan gugat cerai (khuluk) dengan alasan pelanggaran taklik talak tidak mendapat nafkah iddah⁶ dan mut'ah.⁷ Penyebab lepasnya hak-hak istri (nafkah iddah dan mut'ah) adalah hukum memandang baha istrilah yang meghendaki perpisahan (Pasal 158 KHI) dan status talak gugat cerai khuluk merupakan talak ba'in shughraa.⁸ Selanjutnya, sighth taklik talak mewajibkan adanya uang tebusan (iwadh) pada cerai gugat (khuluk), meskipun pada dasarnya yang melakukan pelanggaran perjanjian adalah suami.

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebut khuluk, tetapi menyebutkan akibat hukum perceraian dalam satu pasal saja yaitu Pasal 41 [c] UU NO. 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

⁵ Pasal 3 UU No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁶KHI Pasal 149 : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; [b] : memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

⁷KHI Pasal 158 : "Mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat,(a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul (b) perceraian itu atas kehendak suami."

⁸Pasal 119 KHI : "Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : (a).talak yang terjadi qabla al dukhul; (b). *talak dengan tebusan atahu khuluk;*"

sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Pasal ini tidak menyinggung cerai talak atau khuluk, sebab peraturan ini berlaku umum untuk semua kalangan dan agama di Indonesia.⁹ Kata “dapat” pada pasal ini belum memberikan kepastian hukum, sebab dapat bermakna istri memperoleh atau malah sebaliknya sesuai dengan pertimbangan hakim. Lagi-lagi kepastian hukumlah yang dibutuhkan setiap pencari keadilan.

Dalam khuluk berlaku aturan-aturan iddah sebagaimana iddah sebab cerai talak. Aturan iddah tersebut adalah istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, istri harus menjaga diri.¹⁰ Berdasarkan ketentuan iddah yang berlaku sama untuk setiap perceraian, maka sudah sepantasnya istri mendapatkan hak setidaknya mut'ah dan nafkah iddah. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa istri adalah korban pelanggaran taklik talak atau kekerasan fisik dan psikis oleh suami, istri tidak seharusnya membayar uang tebusan talak.

Berdasarkan sighat taklik talak dan ketentuan KHI, akibat hukum taklik talak terhadap istri terdapat bias gender, di mana suami terlepas dari tanggungjawab dan tidak merasakan dampak negatif apapun dari pelanggaran perjanjian. Sedangkan istri selaku korban malah dibebankan iwadh dan terlepas dari hak-hak pasca cerai. Jelas peraturan demikian memberi kesan bahwa hukum memberi kekuatan sepihak yang berunsur diskriminasi dan tidak berkeadilan gender.

⁹ UU Republik Indonesia No. 1 tentang Perkawinan: “manimbang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

¹⁰KHI Pasal 151 : “Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.”

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.¹¹ Pengertian tentang kesetaraan dan keadilan gender tersebut merupakan tujuan dari feminis. Feminis adalah penggerak dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Setiap feminis memiliki aliran dan teori yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan sistem patriarki untuk tercapainya kesetaraan gender.¹²

Ada beberapa aliran feminis sebagai penggerak kesetaraan gender, beberapa di antaranya adalah feminis liberal, feminis sosialis, marxis, radikal, post modern, eco-feminis, dan teori hukum feminis (Feminis Legal Theory). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori feminis liberal dan feminis legal theory. Feminis liberal adalah penggerak keadilan dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpandangan luas tanpa merampas hak orang lain.¹³ Sedangkan teori hukum feminis adalah sebuah teori yang fokus pada analisis dan telaah terhadap hukum yang dipandang tidak berkesetaraan gender. Pemilihan kedua teori ini bertujuan agar hasil

¹¹Kepmendagri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 : “kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.”

¹²Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001). Hal.64

¹³ Asmaeny Azis, *Feminis Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 56.

penelitian yang digunakan tidak mengedepankan kepentingan individu belaka ketimbang nilai-nilai yang lahir dalam agama dan masyarakat. Peneliti mengkombinasikan dua teori tersebut untuk saling melengkapi dan menguatkan, peneliti juga memasukkan konsep kesetaraan dalam Islam sehingga tetap sejalan dengan kaidah Islam.

Berdasarkan pemaparan problematika hukum di atas serta teori-teori hukum yang mendukung, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Mengapa taklik talak perlu diadakan dalam perkawinan?
- 2 Apa akibat hukum taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?
- 3 Bagaimana tinjauan teori feminis terhadap taklik talak dan akibat hukumnya dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui kedudukan taklik talak dalam hukum positif di Indonesia
- 2 Untuk mengetahui akibat hukum dari taklik talak di dalam Hukum Positif di Indonesia

- 3 Untuk mengetahui apakah ketentuan tentang taklik talak dalam hukum positif sesuai dengan konsep keadilan dan perlindungan perempuan atau kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan teori feminis.
- 4 Untuk mengetahui apakah taklik taklik talak dan akibat hukumnya selaras dengan tujuan hukum keluarga yang sebenarnya, yakni penghapusan diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum khususnya yang sama objek penelitiannya dengan judul ini yaitu tentang taklik talak atau perjanjian perkawinan.

Kepada peneliti selanjutnya, agar lebih berani dalam meneliti hal-hal baru yakni berupa penelitian dengan menggunakan metode penarikan hukum kontemporer untuk memberlakukan hak-hak istri pasca perceraian khuluk sebab pelanggaran taklik talak oleh suami.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat supaya lebih memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para penarik hukum (pembuat rancangan peraturan) untuk lebih memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam menerapkan hukum di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah peneliti telusuri, melihat kajian relevannya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

Penelitian oleh Mujahidin dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014, judul penelitiannya adalah “Perspektif Yuridis terhadap Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”. Penelitian ini fokus pada kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masykur dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005, judul penelitiannya adalah “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan: Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003/2004”. Penelitian ini adalah studi putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang perceraian sebagai akibat pelanggaran taklik talak oleh suami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, judul artikel tersebut adalah “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu) di Pengadilan Agama Palembang”. Hasil penelitian pada artikel ini adalah pada perkara cerai gugat, istri tidak menuntut hak-hak pasca perceraian dan hakim tidak begitu memperhatikan hak-hak bagi istri yang mengajukan gugat cerai.

Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Marina Merwita Haris dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM

Yogyakarta Tahun 2014, judul penelitiannya adalah “Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang). Tesis ini berisi penelitian tentang bentuk bentuk pelanggaran taklik talak, pembuktiannya, dan akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tangerang. Bentuk penelitian ini adalah studi putusan di Pengadilan Agama Tangerang. Adapun hasil penelitiannya adalah dari ke-15 perkara cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang, bekas istri tidak memperoleh hak-hak pasca cerai. Meskipun istri yang mengajukan gugatan cerai tersebut mengajukan gugatan atas hak-hak pasca cerai, pengadilan tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Hal ini disebabkan istri yang mengajukan gugatan cerai tidak berhak atas nafkah iddah, mut’ah maupun hak pasca cerai lainnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azni dari UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, judul penelitiannya adalah “Analisis Gender terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita Pasca Cerai)”. Penelitian ini membahas macam-macam hak-hak perempuan pasca cerai dari kaca mata gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bias gender di dalam peraturan hukum keluarga Indonesia tentang hak-hak perempuan pasca cerai.

Kemudian penelitian berupa jurnal dilakukan oleh Muthoin yang merupakan dosen Tarbiyah STAIN Pekalongan, judul penelitiannya adalah

“Taklik Talak dalam Perspektif Gender”. Kajian teori yang dipakai adalah perspektif teori gender secara umum. Riset ini membahas bagaimana konsep taklik talak yang ada di masyarakat Indonesia baik dari sisi suami maupun istri. Penelitian jurnal ini tidak membahas akibat hukum taklik talak dalam bentuk iwadh dan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga tidak menggunakan teori feminis untuk meninjau akibat hukum taklik talak di dalam KHI. Menurut hasil penelitian ini, hak mengajukan gugat cerai (khuluk) dalam taklik talak adalah bukti terjaminnya hak-hak istri, tetapi peneliti tidak membahas akibat hukum khuluk pelanggaran taklik talak terhadap nafkah iddah dan mut’ah dalam KHI.

Penelitian bentuk tesis yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Peneliti lebih menitik beratkan teori feminis liberal dan *feminist legal theory* memandang kesetaraan gender dalam taklik talak dan akibat hukumnya. Penulis akan fokus pada kritisasi taklik talak, pemberlakuan iwadh, khuluk, dan hak-hak istri pasca cerai di dalam KHI. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian normatif, yakni melakukan analisis kritis isi taklik talak dan akibat hukumnya dalam hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Sebenarnya perbedaan gender (gender differences) tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan (gender inequality). Tetapi pada kenyataannya, perbedaan sex (sex differences) menimbulkan

ketidakadilan bagi perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat lemah, bahkan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Apalagi dalam suatu sistem sosial yang patriarkhi, dengan keberpihakan kepada laki-laki berlebih, menempatkan posisi perempuan pada subordinasi.¹⁴ Jelasnya ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban kerja lebih banyak, dan stereotipe.¹⁵

Konsep Kesetaraan gender dalam Islam adalah penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Antara laki-laki dan wanita terdapat hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.¹⁶ Perempuan dalam Islam juga memiliki berbagai hak yang tidak dikenal dalam sejarah agama-agama lain, seperti hak memilih suami, mendapatkan harta warisan, mahar, nafkah, meminta cerai, menuntut ilmu, berperan di dalam masyarakat dan berjihad.¹⁷

Al-Qur'ân menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah merupakan bagian dari nilai Islâm yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'ân sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Menurut Asghar, Al-Qur'ân lah yang pertama kali memberikan mereka

¹⁴ The Asia Foundation, *Gender dan Islam*, hlm. 139.

¹⁵ Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 14.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 2000), hlm. 65-67.

¹⁷ Abd Gaffar Hasan, *The Right and Duties of Woman in Islam*, (Riyad : Dar al-Salam, 1999), hlm. 12-18.

(perempuan) hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal.¹⁸

Membahas kesetaraan dan keadilan gender, berarti berhubungan dengan gerakan feminis. Setiap gerakan atau aliran feminis memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda tentang kesetaraan gender. *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Yurisprudence Feminist* telah berpengaruh pada pemikiran hukum selama beberapa dekade terakhir. Pemikiran awal dari FLT itu muncul mengikuti gelombang-gelombang pemikiran feminis. Khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikan feminis pada bidang hukum, tepatnya pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum pada masa itu dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang ada, yang berkaitan dengan perempuan.¹⁹

Asumsi dasar *Feminist Legal Theory* (FLT) dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum *abai* terhadap pengalaman

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 50

¹⁹ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory-Foundation*, (Phildelphia: Temple Univercity Press, 1993).

perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang *seksis* atau *bias* laki-laki.²⁰

Teori FLT juga mengkritik doktrin hukum yang tidak berkeadilan dan menciptakan banyak keadilan. Selanjutnya, teori ini berupaya membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru.²¹

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah feminis liberal. Feminis Liberal adalah wajah utama feminis dan termasuk teori feminis yang moderat. Aliran ini membenarkan perempuan bekerjasama dengan laki-laki.²² Teori feminis liberal berpendapat, supaya tujuan kesetaraan tercapai maka hukum yang kuat juga berperan penting dalam menjamin keadilan ini. sehingga aliran feminis liberal menekankan bahwa undang-undang yang melahirkan bias gender harus dihapuskan.

Feminis liberal dikemukakan untuk menentang kedudukan wanita dalam masyarakat yang dilihat secara tidak setara, sama ada dalam hak, di dunia awam, keluarga, maupun di luar rumah tangga.²³ Feminis liberal adalah sebuah gerakan kesetaraan yang menuntut revolusi peraturan yang

²⁰ Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 354

²¹ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory-Foundation*, hlm. 455-456.

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 64.

²³ Chris Beasley, *What is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory*, (London: SAGE Publications, 1999), hlm. 51

berlaku dalam masyarakat maupun negara agar lebih berkeadilan gender tanpa adanya pembedaan karena alasan seks.²⁴

Landasan paham ini berakar pada tiga unsur, yaitu pemikiran Mary Wollstonecraft (1759-1797) dalam karya beliau *Vindication of the Rights of Woman*, John Stuart Mill (1806-1873) dalam buku beliau *Subjection of Women*, dan pergerakan wanita abad 19 untuk memperoleh hak mengundi dalam pemilihan umum. Walaupun tidak menafikan pemikiran beberapa tokoh Barat lainnya, seperti: Harriet Taylor Mill, Betty Friedan dan Jean Bethke Elstain, dan lain-lain. Kemunculan pemikiran feminisme liberal pada hakikatnya merupakan reaksi kepada subordinasi wanita. Subordinasi wanita berlaku kerana wujudnya serangkaian hambatan bagi wanita untuk berperan di ruang awam, seperti di dalam akademi, forum, dan pasaran. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa wanita secara lahirnya tidak sependai dan sekuat lelaki. Dengan keyakinan, masyarakat menepikan wanita dari aktivitas pendidikan, forum dan pasar. Paham feminisme liberal menekankan bahawa (i) keadilan gender menuntut adanya peraturan permainan yang adil. (ii) memastikan tidak satupun pemain yang dirugikan secara sistematis.²⁵

Feminis liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal lebih

²⁴ Judith Lorber, *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics* (California: Roxbury Publishing Company, 2001), hlm. 34.

²⁵ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, (Colorado: Westview Press, 2009), hlm. 1-2, dan 12

memfokuskan pada perubahan undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan sistem patriarki.²⁶ Yakni menempatkan wanita sebagai makhluk inferior sedangkan laki-laki makhluk superior. Sehingga Peraturan-peraturan Negara yang terdapat bias gender atau kurang mengakomodir hak-hak perempuan, maka harus dilakukan pembaruan hukum ke arah yang lebih berkeadilan gender.

Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris, dan subordinatif terhadap perempuan sangat jelas terjadi. Eksploitasi serta kekerasan terjadi pada perempuan baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Patriarki juga semakin tumbuh subur oleh karena penafsiran ajaran agama secara patriarki.²⁷ Teori feminisme liberal ini memang berakar kepada kebebasan dan kesetaraan rasionaliti. Wanita adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan lelaki, dan sepantasnya diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk negara berupa hukum yang bias gender.²⁸

Meskipun dikatakan feminis liberal, kelompok ini menolak persamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini tetap memandang perlu adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki

²⁶ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gustika, 1996), hlm. 228.

²⁷ Wahyuni Retnowulandari, "Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis: Dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan TERHADAP Perempuan," *Jurnal Hukum*, Vol. 3 Januari 2010. Hlm. 26-27.

²⁸ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, hlm. 34

dan perempuan. Bagaimanapun juga fungsi reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Berikut rincian metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun serangkaian penelitian yaitu:

1 Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajian dan jenis masalah yang ada penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁹ Berhubung penelitian ini adalah penelitian hukum secara kritis dan menggunakan studi pustaka, maka penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Reseach*”, yaitu meneliti dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan³⁰ dengan hukum keluarga dan gender.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dan *komparatif*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara *kritis*

²⁹ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rifka Aditama, 2008), hlm. 50.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

analitis melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini.³¹

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuhkan dalam penelitian ini adalah

- a Pendekatan normatif dan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan nash Al-Quran dan Al Hadis/kaidah-kaidah fiqh, Hukum Positif atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b Pendekatan Kritis, yaitu penelitian mengenai dasar dan batas pemikiran atau mengenai syarat-syarat kesahihan pemikiran tertentu,³² terhadap bias gender yang mewarnai sighat taklik talak dan Akibat hukum taklik talak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4 Sumber Data

a Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.³³ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu: UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri No 3 Tahun

³¹ Fatimah Zuhraha, "Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)," *skripsi* Jurusan Syariah Prodi Ahwalul Asy Syakhshiyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2015, hlm. 11.

³² Johan Hendrik Meuleman, *Nalar Islami*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 6

³³ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

1975, PP No. 45 Tahun 1990, dan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan buku-buku tentang gender dan feminis.

b Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan atau juga menambah. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga positif di Indonesia, tentang kedudukan perempuan, tesis, jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas peneliti.

5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan materi yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

6 Metode Analisis data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*.³⁴ Dalam *content analysis* peneliti yang peneliti bahas, menggunakan kajian teori feminis untuk menganalisis permasalahan hukum. Kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

untuk menganalisis pasal-pasal tentang taklik talak dan akibat hukum taklik talak pada hak-hak wanita pasca cerai dalam hukum keluarga positif di Indonesia. Selanjutnya peneliti menggunakan studi feminis untuk menganalisis setiap akibat hukum taklik talak pada hak-hak perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Berhubung penelitian ini adalah berbentuk proposal tesis di mana akan dilanjutkan pada jenjang tesis. Maka terdapat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan tersebut berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pendahuluan diletakkan di Bab I karena merupakan langkah awal dalam penelitian sehingga yang akan dilakukan dapat memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang benar dan dapat mencapai tujuan yang dikendaki atau diharapkan

Bab II Studi Gender, Feminis Legal Theory, Fiminis Liberal, dan kesetaraan gender dalam Islam. Pengertian Gender, ketimpangan gender, kesetaraan dan keadilan gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Islam, Feminis Legal Theory dan Feminis Liberal.

Bab III Hasil Penelitian yang membahas tentang Taklik talak dan akibat hukumnya dalam hukum Positif di Indonesia: Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ditinjau dari teori feminis, Latar belakang pemberlakuan taklik talak, pelanggaran taklik talak sebagai tindak

kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari sudut pandang teori feminis. Kemudian, akibat hukum taklik talak berupa khuluk, hak-hak Istri pasca cerai, dan iwadh.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang membahas kejian teori feminis terhadap khuluk dan iwadh sebagai akibat pelanggaran taklik talak.

Bab V merupakan penutup, bagian akhir dari isi penelitian yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1 Latar Belakang Pemberlakuan Taklik Talak

Pada dasarnya tujuan diberlakukan taklik talak dalam perkawinan adalah untuk mengikat suami melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga serta menjamin hak-hak perempuan. Suami dalam masa perkawinan dikhawatirkan melakukan kesewenang-wenangan dan mendzalimi terhadap istri. Sehingga diberlakukanlah taklik talak sebagai penjamin hak wanita untuk mengajukan khuluk atau gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Pelanggaran Taklik Talak oleh suami berimplikasi pada munculnya hak istri untuk mengajukan gugat cerai (khuluk) di Pengadilan Agama. Ketentuan ini sesuai dengan penjelasan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 116 KHI tentang alasan-alasan perceraian menyatakan pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan pengajuan gugatan cerai (khuluk).

2 Taklik Talak dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan Hukum Positif yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, taklik talak belum mampu mengakomodir hak-hak perempuan. Pasal 41 (c) UUP tidak secara tegas memberikan jaminan bagi istri yang tertalak ba'in shughraa (khuluk) dalam memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Bahkan pasal 149 dan 158

KHI secara tegas menyatakan istri yang mengajukan gugat cerai (khuluk) tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Kecuali perceraian atas kehendak suami (cerai talak), maka istri memperoleh hak-hak tersebut. Tentu ketentuan hukum yang demikian tidak sejalan dengan tujuan keadilan dalam hukum.

Iwadh Rp.10. 000 dalam talak talak berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Iwadh dalam cerai gugat atau khuluk karena pelanggaran taklik talak menjadi sebuah kewajiban. Padahal pada dasarnya historisitas atau kontekstual QS. Al-baqarah ayat 229 tentang khuluk dan iwadh serta pendapat jumhur ulama menyatakan iwadh tidak berlaku bagi istri yang mengajukan khuluk karena kelalaian atau kesalahan suami. Pada dasarnya, Iwadh adalah tebusan atau ganti rugi, sehingga penebusan tidak patut dilakukan istri sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelanggaran taklik talak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya hukum positif yang menyatakan khuluk menyebabkan suami terlepas dari kewajiban menanggung nafkah iddah dan mut'ah, akhirnya ada saja putusan hakim Pengadilan Agama tidak sensitif gender, sehingga suami lepas dari tanggungjawabnya.

3 Khuluk dan Iwadh sebagai Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori Feminis

Ketentuan hukum positif menyatakan hilangnya hak istri terhadap nafkah masa menunggu (iddah) dan mut'ah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketidakpastian hukum dalam UUP dalam menjamin hak-hak istri pasca gugat cerai (khuluk) mencapai keadilan prosedural tetapi tidak adil secara substantif. Hukum yang menempatkan bahwa akibat hukum perceraian atas kehendak istri berbeda dengan perceraian atas kehendak suami. Sehingga istri sebagai korban pelanggaran taklik talak atau KDRT tidak mendapat hak-hak sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyebabkan ketidak selarasan putusan hakim-hakim Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat (khuluk) karena pelanggaran taklik talak. Dengan demikian, taklik talak sebagaimana diasumsikan sebagai penjamin hak-hak wanita masih menimbulkan sebuah pertanyaan besar.

Pada dasarnya, konsep kesetaraan hukum menurut Feminis Legal Theory dan Teori Feminis Liberal adalah hukum harus mampu mengakomodir hak-hak perempuan, dan tidak membedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Tetapi bukan berarti pula hukum selalu bersifat netral hukum. Maksudnya, dalam sebuah keadaan di mana perempuan sebagai korban dikriminasi atau kelalaian laki-laki, wanita memperoleh hak istimewa demi mengedepankan prinsip keadilan. Meskipun KHI menyebutkan hilangnya hak istri terhadap nafkah iddah

dan mut'ah dalam khuluk, tetapi mempertimbangkan alasan perceraian atas kesalahan suami, hukum memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Islam dalam konsep keadilan gender lebih awal mengupayakan hak-hak wanita cerai khuluk. Keadilan dalam Islam adalah kesetaraan bukan persamaan, karena antara laki-laki dan wanita memang terdapat beberapa perbedaan. Dalam hukumnya, bahkan para ulama menyatakan iwadh tidak wajib dalam khuluk apabila kesalahan datang dari suami, bahkan khuluk tidak menyebabkan lepasnya hak-hak istri terhadap nafkah iddah dan mut'ah sekalipun perceraian atas kehendak istri.

B. SARAN-SARAN

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan:

- 1) Melihat kedudukan taklik talak adalah sebagai sebuah perjanjian, maka adalah sarana yang tepat untuk melindungi wanita. Tetapi muatan taklik talak sebagai perjanjian tersebut belum mampu melindungi hak-hak perempuan. Taklik talak mencerminkan ketidaksetaraan gender. Untuk menjadikan taklik talak terwujud sebagaimana mestinya tujuan hukum yakni melindungi hak-hak perempuan, maka KHI harus dilakukan perubahan.
- 2) Tujuan penulis bukan untuk menghapus peraturan tentang akibat hukum khuluk dalam KHI, tetapi supaya taklik talak berjalan sebagaimana mestinya,

- 3) Melihat zaman semakin berkembang, dan permasalahan yang semakin rumit maka hukum tidak selalu berwujud sama pada setiap zaman. Angka perceraian di Indonesia banyak adalah cerai gugat oleh istri karena suami yang tidak bertanggungjawab. KHI melepaskan suami dari tanggungjawab pasca cerai begitu saja, maka tidak akan pernah efek jera. Hukum yang menentukan tebusan untuk talak suami dzalim, maka hukum tengah meninggikan derajat laki-laki yang tidak selayaknya.
- 4) Hakim-hakim Pengadilan Agama harus terus berani melakukan penerobosan hukum apabila tidak sesuai dengan keadilan.
- 5) Hukum positif yakni KHI masih perlu dilakukan pembaharuan yang berkeadilan gender agar selaras dengan prinsip keadilan dalam Buku II Peradilan Agama tentang Pedoman Administrasi dan Tugas Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Riyadh: Darus Sunnah, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- As-Siba'y, Musthafa, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan* Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- A.Partanto, Pius dan M. Dahlam Al-Barry, *Kamus Istilah Populer Lengkap*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Riyadh: Darus Sunnah, 2014.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aziz, Dahlan Abdul (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alison M. Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature*, Totowa, N.J.: Rowman & Allanheld, 1983.
- Armando, Nina, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 200.
- Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, Ed.Pertama, 1992.
- Bix, Briant, *Jurisprudence, Theory and Contex*, ttp.: Sweet and macwell, 1999.
- Baesley, Chris, *What is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory*, London: SAGE Publications, 1999.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994.
- Donny Danardono. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme* , Jakarta: YOI, 2006.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA).

- Faqih, M, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Faris, Abu, *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: MU Media, 2014.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Handayani, Trisakti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2008.
- Hasan, Abd Gaffar, *The Right and Duties of Woman in Islam*, Riyad : Dar al-Salam, 1999.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Ihroni, Omas, *Hak Azasi perempuan: Instrumen Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Kassian, Mary A, *The Feminist Mistake: The Radical Impact of Feminism on Church and Culture*, Illinois: Crossway Books, 2005.
- Kantjasungkana, Nursyahbani, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Perlindungan Perempuan*, Jakarta: LBH APIK dan Ford Foundation, 1996.
- Luhulima, Achie sudiarti, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Lorber, Judith, *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*, California: Roxbury Publishing Company, 2001.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Hesin, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- MZ, Sugiarto, Umarudin Masdar, *Perempuan dan Himpunan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: t.p., 2005,
- Masdar, Umarudin, Sugiarto MZ, *Perempuan dan Himpunan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: 2005.
- MD, Mukhotib (ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, Yogyakarta: PMIII Komisariat IAIN-Pact INPI, 1998.
- Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2003.

- Megawangi, Ratna, *Membiarkan berbeda? Sudut pandang baru tentang relasi gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mukhotib MD (ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, Yogyakarta: PMIII Komisariat IAIN-Pact INPI, 1998.
- Megawangi, Ratna, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran dan Keislaman*, dalam judul buku *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Moghiss, Haideh, *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*, London : Zed Book, 2002.
- Meuleman, Johan Hendrik, *Nalar Islami*, Jakarta: INIS, 1993.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Program Pascasarjana (PPS), 2009.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengurus-utamaannya di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Najwah, Narun dkk, *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Osborne, Susan, *The Pocket Essential Feminism*, Britain Herts: Pocket Essentials, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muftahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ropi, Jamhari Ismatu, *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2003.

- Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial : Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saulnier, Christine Flynn, *Feminist Theories and Social Work: Approaches and Applications*, New York: The Haworth Press, 2000.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan : Suatu Tinjauan berwawasan Gender*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subagyo, Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- The Asia Foundation, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Bandung: Jalasutra, 1998.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Colorado: Westview Press, 2009.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, Bandung: Jalasutra, 1998.
- Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI., 1997.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta:Paramadina, 1999.
- Unger, Roberto Mangabeira, *The Critical Legal Studies Movement*, USA: Harvard University Press, 1983.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Weisberg, D. Kelly, *Feminist Legal Theory-Foundation*, Philidelphia: Temple Univercity Press, 1993.

Yudhanti, Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Kamus

Kamus Inggris – Indonesia, John M. Echols dan Hassan Sadhily, Jakarta: Gramedia, 1983.

Jurnal

Muthoin, “*Taklik Talak dalam Perspektif Gender*,” Muwazah: Jurnal tentang Gender Vol. 4, No. 2, Desember 2012.

Fakhri, Moch Fakhri, “*Hukum Perkawinan di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)*” Muwazah: Jurnal tentang Gender., No. 2, Desember 2015.

Martha Albertson Fineman & Nancy Sweet Thomadsen, “*Feminist Legal Theory*”, *Journal Of Gender, Social Policy & The Law.*, No.1, Th, 2005.

Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan,” *Jurnal Hukum*, Januari 2010.

Retnowulandari, Wahyuni, “*Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis: Dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*”, *Jurnal Hukum*, No. 3, Januari 2010.

Solikun Hadi, “*Bias Gender dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Palastren*, No. 1, Juni 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-II UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 tentang Sighat Taklik Talak.

Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh.

Lain-lain

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 Edisi Revisi (Buku II Peradilan Agama).

Universal Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Bagi Pasangan Beda Warga Negara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas



Nama : Nur Azizah
Nim : 16 203 10070
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 07 September 1993
Fakultas/ Program Studi : Syari'ah Dan Hukum/ Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Melayu, Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara
Email : Nurazizahhutagalungdo@gmail.com
No. Hp : 0823-6800-9210
Nama Orang tua
Ayah : Japar Siddik Hutagalung
Ibu : Asrah Pulungan
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Pengusaha Rumah Makan/Petani
Ibu : Pengusaha Rumah Makan/Petani
Alamat : Kampung Melayu, Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Selatan

PENDIDIKAN

1. SD. Negeri 03 Kota Batu Lampung Barat tamat Tahun 2005
2. SMP Negeri 03 Adiankoting tamat Tahun 2008
3. SMA Swasta HKBP I Tarutung tamat Tahun 2011
4. S1 IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Tahun 2015.
5. S2 di UIN Sunan Kalijaga Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Tahun 2016-2018.